



**BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 2 TAHUN 2016**

TENTANG

BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa Negara Republik Indonesia menjamin kemerdekaan setiap warga negaranya untuk beribadah menurut agamanya masing-masing;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, maka perlu dibentuk Tim Pemandu Haji Daerah, Tim Kesehatan Haji Daerah, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah serta memfasilitasi biaya pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

Dan

BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG BIAYA
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebut DPRD Kabupaten Banyumas
5. Daerah asal adalah Kabupaten Banyumas tempat Jemaah Haji melaksanakan prosesi pemberangkatan ke embarkasi dan pemulangan dari debarkasi.
6. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Lain, Kecamatan dan Kelurahan.
8. Jemaah Haji adalah Jemaah Haji Kabupaten Banyumas yang menunaikan ibadah haji pada tahun berjalan.
9. Tim Pemandu Haji Indonesia yang selanjutnya disingkat TPHI adalah Tim yang bertugas memandu jemaah Haji Indonesia.
10. Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia yang selanjutnya disingkat TPIHI adalah Tim yang bertugas membimbing jemaah haji Indonesia.

11. Tim Kesehatan Haji Indonesia yang selanjutnya disingkat TKHI adalah Tim yang bertugas menangani kesehatan jemaah haji Indonesia.
12. Tim Pemandu Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TPHD adalah Tim Daerah yang bertugas membantu TPHI dan TPIHI.
13. Tim Kesehatan Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TKHD adalah Tim Daerah yang bertugas membantu TKHI.
14. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah yang selanjutnya disingkat PPIHD adalah Panitia yang bertugas menyelenggarakan Ibadah Haji di Daerah yang terdiri dari Pemerintah Daerah dan Kepala Kantor Kementerian Agama, dan Instansi terkait yang dikordinasi oleh Bupati.
15. Embarkasi adalah tempat pemberangkatan Jemaah Haji ke Arab Saudi;
16. Debarkasi adalah tempat kedatangan Jemaah Haji dari Arab Saudi;
17. Biaya penyelenggaraan ibadah haji daerah adalah biaya-biaya yang meliputi persiapan dan pembiayaan TPHD dan TKHD, PPIHD, transportasi, Akomodasi, Konsumsi, koordinasi, dan biaya lain yang terkait.
17. Transportasi adalah pengangkutan yang disediakan bagi Jemaah Haji dari daerah asal ke emberkasi dan dari debarkasi ke daerah asal.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Azas

Pasal 2

Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah dilaksanakan berdasarkan azas kemanusiaan, peribadatan, keadilan, profesional, akuntabilitas dan prinsip nirlaba.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum mengenai biaya transportasi dari daerah ke embarkasi dan dari dembarkasi ke daerah dan biaya operasional TPHD dan TKHD serta PPIHD.
- (2) Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan tujuan untuk pelayanan bagi Jemaah Haji.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup biaya penyelenggaraan ibadah haji Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyelenggara ibadah haji daerah;
- b. penyiapan dan pembiayaan petugas haji daerah;
- c. biaya transportasi dan konsumsi jemaah haji;
- d. biaya transportasi barang bawaan jemaah haji;
- e. biaya akomodasi dan koordinasi;
- f. pengelolaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB IV
PENYELENGGARA IBADAH HAJI DAERAH

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Ibadah Haji di Daerah dikoordinasi oleh Bupati.
- (2) Untuk kelancaran penyelenggaraan ibadah haji, Bupati membentuk PPIHD.
- (3) Kepala Kantor Kementerian Agama selaku Kepala Staf Penyelenggaraan haji dan sebagai Ketua PPIHD bertugas merencanakan, melaksanakan, mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan penyelenggaraan Ibadah Haji di Daerah.
- (4) Biaya operasional PPIHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD.

BAB V
PENYIAPAN DAN PEMBIAYAAN PETUGAS HAJI DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Bupati menyiapkan dan mengirimkan Petugas Haji Daerah.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah TPHD dan TKHD.
- (3) Teknis penyiapan dan pengiriman Petugas Haji Daerah, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
TPHD

Pasal 7

- (1) TPHD terdiri dari orang-orang yang memiliki kompetensi dalam pelaksanaan ibadah haji.
- (2) TPHD bertugas membantu TPHI dan TPIHI.

Bagian Ketiga

TKHD

Pasal 8

- (1) TKHD terdiri dari dokter dan paramedis yang profesional.
- (2) TKHD bertugas membantu TKHI dalam memberikan pelayanan kesehatan pada jemaah haji.

Bagian Keempat

Tata cara Pengusulan dan Pembiayaan Petugas

Pasal 9

- (1) Tata cara pengusulan dan pembiayaan TPHD dan TKHD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Biaya operasional TPHD dan TKHD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI

PENGELOLAAN BIAYA TRANSPORTASI JEMAAH HAJI

Pasal 10

- (1) Biaya transportasi Jemaah dari Daerah ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah, dikelola oleh Pemerintah Daerah melalui SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penyelenggaraan haji.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII
KOORDINASI

Pasal 11

Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah dalam menjalankan tugas penyelenggaraan ibadah haji saat keberangkatan dan kepulangan Jemaah Haji dapat berkoordinasi dan/atau bekerjasama dengan POLRI, dan pihak lain yang dibutuhkan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 12


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 04 MAY 2016

BUPATI BANYUMAS,


ACHMAD HUSEIN



NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH : (3/2016)

BAB VII
KOORDINASI

Pasal 11

Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah dalam menjalankan tugas penyelenggaraan ibadah haji saat keberangkatan dan kepulangan Jemaah Haji dapat berkoordinasi dan/atau bekerjasama dengan POLRI, dan pihak lain yang dibutuhkan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.





Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 04 MAY 2016

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

No.	Jabatan	Paraf
1	SEKDA	
2	ASPIK	
3	Kabag Hukum	
4	Kabag Kesra	

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH : (3/2016)

BAB VII
KOORDINASI

Pasal 11

Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah dalam menjalankan tugas penyelenggaraan ibadah haji saat keberangkatan dan kepulangan Jemaah Haji dapat berkoordinasi dan/atau bekerjasama dengan POLRI, dan pihak lain yang dibutuhkan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 04 MAY 2016

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN



NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH : (3/2016)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2016

TENTANG
BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAERAH

I. UMUM

Bahwa dengan telah diundangkannya Dasar Hukum Penyelenggaraan Haji Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang mengamanatkan bahwa kebijakan dan pelaksanaan penyelenggaraan Ibadah Haji adalah Tugas Nasional yang pada hakekatnya merupakan tugas seluruh Bangsa Indonesia. Selanjutnya tanggungjawab dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah haji, baik di dalam Negeri maupun diluar negeri (Arab Saudi) adalah Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Menteri Agama Republik Indonesia yang dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dan melibatkan berbagai instansi/unit terkait, baik kementerian maupun Lembaga Non Kementerian serta berbagai Unsur Masyarakat.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 yang mengamanatkan kepada daerah ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan ibadah haji, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas memandang perlu untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah.

Dalam rangka pengelolaan pembiayaan haji, Bupati Banyumas sebagai Koordinator Penyelenggaraan Ibadah Haji menunjuk Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas sebagai Kepala Staf untuk menjalankan dan melaksanakan Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah dengan aman, nyaman, tertib dan lancar yang didukung oleh Petugas Haji Daerah juga sarana dan prasarana serta Kepanitiaan yang terkoordinasi dengan baik.

Dalam rangka memenuhi hak Jemaah Haji agar dapat memperoleh pembinaan, pelayanan dan perlindungan dalam menjalankan Ibadah Haji yang meliputi Akomodasi, Konsumsi dan Transportasi yang memadai, maka diperlukan ketersediaan biaya ataupun finansial yang dibebankan pada APBD.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “azas kemanusiaan” adalah fasilitasi pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan ibadah haji harus memenuhi asas kemanusiaan dengan senantiasa memberikan perlindungan dan kemudahan pelayanan kepada Jemaah Haji, seperti menyediakan transportasi lokal, pemondokan lokal, dan konsumsi lokal yang layak dan manusiawi;

Yang dimaksud dengan “azas peribadatan” adalah dalam penyelenggaraan ibadat selalu mengedepankan nilai-nilai ibadah sebagai pelaksanaan rukun Islam yang ke lima.

Yang dimaksud dengan “azas keadilan” adalah untuk memenuhi asas keadilan, maka seluruh pelayanan penyelenggaraan ibadah haji harus mencerminkan rasa keadilan dan proporsional terhadap setiap Jemaah haji. Rasa keadilan dan proporsional ini juga mencakup pemberian pelayanan bagi Jemaah Haji regular.

Yang dimaksud dengan “azas profesional” adalah pengelolaan pelaksanaan dan fasilitasi pelayanan penyelenggaraan ibadah haji dilakukan secara terorganisir, tertib, terukur, dan tersedianya SDM pengelola yang memadai;

Yang dimaksud dengan “azas akuntabilitas” berarti bahwa dalam pelaksanaan peraturan daerah ini, seluruh pengelolaan keuangan dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan; Yang dimaksud dengan “azas prinsip Nirlaba” artinya bahwa pengelolaan pelayanan penyelenggaraan haji tidak mengambil keuntungan finansial.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan Penyelenggara Ibadah Haji adalah Panitia yang dibentuk oleh Bupati untuk mengatur dan mempersiapkan pemberangkatan dari Daerah ke embarkasi dan pemulangan Jemaah haji dari debarkasi ke Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan penyiapan dan pembiayaan Petugas Haji Daerah adalah pengusulan, pembentukan, penyiapan dan pengiriman TPHD dan TKHD oleh Bupati dengan biaya dibebankan pada APBD.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Yang dimaksud koordinasi adalah pengintegrasian, kerjasama atau penyatuan tindakan yang dilakukan oleh Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah dengan, POLRI, dan pihak lain yang dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji saat keberangkatan dan kepulangan Jemaah Haji.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.